

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain, karena dialah yang kita bicarakan lebih dahulu dari imam-imam yang lainnya.

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanafiyah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al- Imam al-A'zham" yang berarti Imam Terbesar³⁷.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau berteman dengan

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976), h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta³⁸. Abu hanifah dikenal sangat rajin, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama.

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di Kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan³⁹.

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideology-ideologi atau isme-isme.⁴⁰ Di dalam satu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Abu Jafar Al-Manshur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Sauri, dan Imam Syarik An-Nahai'y untuk datang dan menghadap kepadanya.

Setelah mereka bertiga menghadap Khalifah, kemudian mereka satu persatu diberikan jabatan sebagai qadhi. Imam Abu Sufyan dipercaya untuk menjadi qadhi di Kota Bashrah, Imam Syarik diberikan kepercayaan

³⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184.

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h. 96.

⁴⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-7, h. 13.

untuk menjadi qadhi di Ibu Kota, dan Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut, selanjutnya Khalifah memerintahkan mereka untuk berangkat ke kota tempat mereka harus bertugas dan memberikan ancaman bahwa “barang siapa menolak jabatan yang diberikan oleh Khalifah akan menerima hukuman berupa cambukan seratus kali pukulan”⁴¹

Imam Syarik menerima jabatan itu dan segera menempati kota tempat ia harus melaksanakan tugas sebagai qadhi, Imam Abu Sufyan menolak jabatan tersebut dan melarikan diri ke Yaman, sementara Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut dan tidak pula melarikan diri kemanapun.

Oleh sebab itu, lalu Imam Abu Hanifah dipenjarakan dan diberi hukuman seratus kali cambukan serta dikalungkan di lehernya besi yang sangat berat.⁴²

Selama menjalani hukuman penjara dan hukuman cambuk tersebut, tidak henti-hentinya Al-Manshur memerintahkan kepada Ibu Imam Abu Hanifah untuk merayu putranya agar mau menerima jabatan sebagai qadhi, dengan jawaban yang tegas beliau tetap menolak jabatan tersebut hingga pada suatu hari Al-Manshur memanggil ia dan memberikan satu gelas air yang telah dicampur dengan racun serta memaksa Imam Abu Hanifah untuk meminumnya, setelah meminum air yang diberikan oleh Al-

⁴¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Cet. ke-9, h. 178.

⁴² *Ibid*, h. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manshur tersebut, Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara, dan pada saat itu pula dalam keadaan bersujud Imam Abu Hanifah wafat.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat perkuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i.⁴³

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di antara ilmu-ilmu yang di minatnya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud

⁴³ *Ibid*, h. 182.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.⁴⁴

Al-Hafizh mengatakan, “Dia meriwayatkan dari Atha’ bin Abu Rabah, Ashim bin Abu an-Najud, Alqamah bin Martsad, Hammad bin Abu Sulaiman, al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja’far Muhammad bin Ali, Ali bin al-Aqmar, Ziyad bin Ilaqah, Sa’id bin Masruq ats-Tsauri, Adi bin Tsabit al-Anshari, Athiyah bin Sa’id al-Aufi, Abu Sufyan as-Saidi, Abdul Karim Abu Umayyah, Yahya bin Sa’id al-Anshari, Hisyam bin Urwah, dan yang lain-lainnya⁴⁵ .

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabit sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Ustmani dan Mughal.

⁴⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 17.

⁴⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengaruhnya dan pimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadli semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah. Di antara karyanya (Kitabnya) antara lain: Al-Kharaj, Al-Athar dan juga kitab Arras 'ala siari al-Auzali.

Dia antara muridnya yang lain : A-Hazail, mereka tidak banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu, mereka juga termasuk di antara muridnya juga, mereka menjadi kadli kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'id, Al-Wasaya dan Al-Amani. Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lain⁴⁶.

Al-Hafizh mengatakan, "Sementara yang meriwayatkan darinya ialah putranya, Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Habib az-Zayyat, Zufar bin al-Hudzail, Abu Yusuf al-Qadhi, Abu Yahya al-

⁴⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himmami, Isa bin Yunus, Waki', Yazid bin Zurai', Asad bin Amr al-Bajali, Hakkam Ya'la bin Salm ar-Razi, Kharijah bin Mush'ab, Abdul Majid bin Abu Rawwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Bisyr al-Abdi, Abdurrazaq, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Mush'ab bin al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abu Maryam, Abu Abdurrahman al-Muqri, Abu Ashim, dan banyak lainnya⁴⁷.

4. Apresiasi Ulama' Terhadap Imam Abu Hanifah

Abu Fudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabra dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa."

Ibn Ash-Shabah menambahkan, "Jika ada masalah yang ditanyakan kepadanya, dia berusaha menjawabnya dengan hadits shahih dan menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal dari sahabat dan tabi'in. Jika tidak ada, maka dia akan menggunakan *qiyas*, dan dia adalah orang yang piawai dalam menggunakan *qiyas*⁴⁸."

⁴⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Loc.cit.*

⁴⁸ *Ibid*, h. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Wahab Muhammad bin Mazaahim, dia berkata, “Aku pernah mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, “Aku telah melihat orang yang paling ahli dalam ibadahnya, aku telah melihat orang yang paling wira’i, aku telah melihat orang yang paling banyak ilmunya dan aku telah melihat orang yang paling ahli dalam bidang fikih. Adapun orang yang paling banyak ibadahnya adalah Abdul Aziz bin Abi Ruwwad, orang yang paling wira’i adalah Al-Fudhail bin Iyadh, orang yang banyak ilmunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan orang yang paling ahli dalam bidang fikih adalah Imam Abu Hanifah.” Kemudian dia berkata, “Aku belum pernah melihat orang yang paling ahli dalam fikih seperti dia⁴⁹.”

Dari Yahya bin Mu’in, dia berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang dapat dipercaya, dia tidak meriwayatkan hadits kecuali yang telah di hafal, dan dia tidak juga berbicara tentang hadits kecuali yang telah di hafal.

Dari Qais bin Ar-Rabi’, dia berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang wira’i dan takut kepada Allah SWT. Di samping dia adalah seorang yang sangat menonjol dan disenangi saudara-saudaranya.”

Dari Syarik, dia berkata, “Imam Abu Hanifah lebih banyak diam dan banyak akal nya (cerdas).”

Yazid bin Harun berkata, “Aku belum pernah melihat seorang pun lebih sabra dan mampu menahan amarah dari Abu Hanifah.”

⁴⁹ *Ibid*, h. 171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, dia berkata, "Abu Hanifah sangat komitmen dengan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dalam ilmu fikih, orang-orang (para ulama) adalah satu keluarga dengan Imam Abu Hanifah."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang paling cerdas di antara anak Adam, mampu menguasai ilmu fikih, seorang yang ahli ibadah, wira'i dan dermawan. Di samping itu dia juga tidak mau menerima hadiah dari para pejabat pemerintahan⁵⁰.

Dharar bin Shardin berkata, "Yazid bin Harun pernah ditanya mana yang lebih pandai dalam bidang fikih, Sufyan Ats-Tsauri ataukah Imam Abu Hanifah?" Dia menjawab, "Abu Hanifah adalah yang lebih pandai dalam fikih, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri lebih banyak hafalan haditsnya⁵¹."

5. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam mengistinbathkan suatu hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, Sunnah, Aqwalush Shahabah, Qiyas, Istihsan dan 'Urf :

⁵⁰ *Ibid*, h. 172.

⁵¹ *Ibid*, h. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah SWT yang beliau sampaikan kepada ummatnya⁵².

c. *Aqwalush Shahabah* (Perkataan Sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

⁵² M. Ali Hasan, *Op cit*, h. 188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.

d. *Qiyas*

Abu Hanifah berpegang kepada *Qiyas*, apabila ternyata dalam al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.⁵³

e. *Al-Istihsan*

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari *al-Qiyas*. Penggunaan *ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi. *Istihsan* menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah ulama ushul Fiqih, *Istihsan* ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya⁵⁴.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, h. 189-190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Dalam *al-Mabsuth* diterangkan: "Sesuatu yang tetap dengan 'urf sama dengan tetap dengan nash". Maksudnya ialah 'urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash⁵⁵.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama dalam abad ke dua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah 'Asqalan yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina pada tahun 150 H⁵⁶, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meniggal dunia.

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibnu Saib ibnu 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Akar

⁵⁵ *Ibid*, h. 193-194.

⁵⁶ Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab imam Syafi'i bertermu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW. tepatnya di moyangnya yang bernama Abd al-Manaf.⁵⁷

Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf⁵⁸.

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Syafi'i diasug dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal Al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa dan sastra Arab⁵⁹. Al-Ashmu'i pernah berkata bahwa syair Hudzail telah di perbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam pekungannya.

⁵⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), Cet. ke-1, h. 15.

⁵⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit*, h. 121.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit*, h. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata,⁶⁰. "Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir di bulan Rejab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat *hilal* bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia Sembilan tahun, Imam Syafi'i dari kecil telah menghafal 30 juz al-Quran. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein⁶¹.

Setelah belajar al-Quran dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa da sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab Klasik⁶². Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tinggal Bani Huzail. Hal irlay dilakukannya karena kaum ni terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang

⁶⁰ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 383.

⁶¹ Muhammad Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet. ke-1, h. 70.

⁶² *Ibid*, h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab⁶³. Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syai'r-syai'r Arab di samping mempelajari sastra Arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al-Quran dengan baik. Imam Syafi'i antara orang yang terpercaya dalam soal syai'r kaum Huzail⁶⁴.

Imam Syafi'i belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi dan lain-lainnya dari imam-imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia⁶⁵.

Di antara guru-gurunya, di Mekkah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudh, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-saigh.

Di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Said. Di Irak, Muhammad bin Al-Hassan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah

⁶³ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), juz. 7, h. 1680.

⁶⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.* h. 121.

⁶⁵ *Ibid*, h. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamad bin Usamah Al-kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Setelah mencapai umur 15 tahun, beliau telah diberi kepercayaan oleh gurunya agar mengajar dan menyampaikan fatwa kepada khalayak ramai. Beliau tidak keberatan menduduki Jabatan Guru Besar dan Mufti di dalam Masjid al-Haram di Makkah dan sejak itu beliau tidak pernah jemu belajar⁶⁶. Semenjak itu, ramai di kalangan ulama, ahli sya'ir, ahli sastra Arab dan orang-orang besar datang kepada Imam Syafi'i karena pada ketika itu, dada beliau penuh dengan ilmu-ilmu agama.

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa Arab, sya'ir Arab, sastra Arab dan lainnya seperti hadits dan fiqih. Keahliannya dalam sya'ir diakui oleh para ulama ahli sya'ir. Kepandaianya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugat hati para ahli kesusastraan Arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandiannya itu terserlah sewaktu beliau berumur 15 tahun lagi dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqih. Buktinya, ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah (Guru Besarnya menerima pertanyaan sulit di saat berlangsung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling ke arah Imam Syafi'i lalu berkata kepada yang bertanya: "Hendaknya engkau bertanya kepada pemuda ini", sambil menunjuk tempat duduk Imam

⁶⁶ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i⁶⁷. Beliau juga alim dalam hadits karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab Muwaththa' yaitu kitab Imam Malik.

3. Murid-Murid dan Karya-Karya Imam Syafi'i

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya : ar-Rabi ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar di masanya⁶⁸.

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, karya Imam Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang, mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah* (Riwayatkan dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. manakala *al-*

⁶⁷ *Ibid*, h. 206.

⁶⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit*, h. 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Risalah adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-Umm mali* dan *al-Imlak*⁶⁹.

Menurut M. Ali Hassan dalam bentuk bukunya yang berjudul “Perbandingan Mazhab”, menulis bahwa *al-Buwaithi* mengikhtisar kitab-kitab Imam Syafi’i dan menamakan dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga *al-Mukhzani*. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan, pengubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi’i kepada dua bagian, Pertama: Dinisbatkan kepada Imam Syafi’i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*. Kedua: Dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buaiti*. Kitab-kitab Imam Syafi’i baik yang ditulis sendiri, atau anak didiknya kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain: Pertama, kitab *al-Risalah* tentang ushul fiqh (riwayatkan al-Rabi’). Kedua, kitab *al-Umm* adalah fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibthal al-Istihsan* dan lain-lain⁷⁰.

Kitab-kitab Imam Syafi’i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain-lain. Sewaktunya

⁶⁹ Tengku Muhammad Hasbi, *Op,cit*, h. 207.

⁷⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op,cit*, h. 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikut Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (Qaul Jadid), diajarnya di masjid Amru Ibn al-Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithi, al-Rabi' dan lain-lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab-mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyiru al-Sunnah* (Penyebarnya Sunnah). Hal ini berhasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara Thariqt Ahl-Ra'yi dengan Thariqt Ahl Hadits. Asep Saifuddin al-Mansur menulis dalam bukunya "Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam" bahwa Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i.⁷¹

4. Apresiasi Ulama' Terhadap Imam Syafi'i

Abu Nu'aim Al-Hafizh berkata, "Di antara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat.

⁷¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhabnya diikuti banyak orang, baik yang tinggal di darat maupun di lautan karean madzhabnya didasarkan pada Sunnah, atsar dan sesuatu yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari perkataan para imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Aimmah Al-Ahbar Al-Hijazi Al-Muththalibi.⁷²

Al-Khatib memberitahukan dengan sanad sampai Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ia berkata, “Ketika aku bertanya kepada ayahku, “Wahai ayahku, seperti apakah orang yang bernama Asy-Syafi'i itu? Sesungguhnya aku sering kali mendengar ayah berdoa untuknya?” Maka ayahku berkata kepadaku, “Wahai anakku, Imam Asy-Syafi'i itu ibarat matahari bagi bumi dan seperti kesehatan bagi manusia. Perhatikanlah, apakah di antara keduanya dapat dipisahkan atau ada penggantinya^{73?}”

Hamid bin Zanjawaih berkata, “Aku telah mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi s.a.w bahwasanya beliau telah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT akan mengutus orang yang ahli dalam agama ini di setiap seratus tahun seorang pemimpin dari keluargaku yang menjelaskan kepada mereka permasalahan agama.”

Dan, ketika aku perhatikan, pada seratus tahun pertama, maka pembaharu itu adalah Umar bin Abdul Aziz dari keluarga Rasulullah

⁷² *Ibid.*

⁷³ Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit.*, h. 360-361.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

s.a.w. Dan pada seratus kedua, muncullah Muhammad bin Idris yang juga dari keluarga beliau⁷⁴.”

Dari Suwaid bin Said, dia berkata, “Waktu itu aku sedang bersama Sufyan bin ‘Uyainah. Ketika Muhammad bin Idris datang dan lalu duduk, Ibnu ‘Uyainah membacakan satu hadits ringan. Ketika dikatakan pada Ibnu ‘Uyainah, “Wahai Abu Muhammad, Muhammad bin Idris”, maka Ibnu ‘Uyainah langsung menjawab, “Jika Muhammad bin Idris meninggal, maka hilanglah orang yang paling mulia di masanya⁷⁵.”

5. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi’i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istidlal.

a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Syafi’i menegaskan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah sebagaimana pun adalah wahyu yang bersumber dari Allah SWT. Sunnah yang sama darjatnya dengan al-Quran menurut mazhab Syafi’i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits Ahad diterima oleh Imam Syafi’i pada posisi sesudah al-Quran dan Hadits mutawatir.

⁷⁴ *Ibid*, h. 362.

⁷⁵ *Ibid*, h. 363.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits Ahad sebagai berikut :

1. Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan
3. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkan kepadanya.
4. Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu⁷⁶.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i telah menetapkan *ijma'* sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai *ijma'* tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan *ijma'* sebagai sumber *istinbath* hukum menurut Imam Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.

⁷⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Qiyas*

Imam Syafi'i menggunakan *Qiyas* apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas⁷⁷.

d. *Istidlal (Istishhab)*

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang yang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam⁷⁸.

⁷⁷ Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 224.

⁷⁸ M. Ali Hasan, *op cit*, h. 212.